



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 67 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Anggota Tim dalam pelaksanaan tugasnya dapat menugaskan pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



LIUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN
EKOSISTEM MANGROVE

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN
EKOSISTEM MANGROVE

- Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
merangkap
Anggota
- Sekretaris I : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
merangkap Provinsi DKI Jakarta
Anggota
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
merangkap
Anggota
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI
Jakarta
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

B. RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE

No.	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Ketua merangkap Anggota	a. menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove yang sebelumnya telah disusun bersama Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; b. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan c. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove.
2.	Sekretaris I merangkap Anggota	a. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur; b. menyiapkan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove untuk ditandatangani oleh Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove; dan c. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove.
3.	Sekretaris II merangkap Anggota	a. melakukan pembahasan materi muatan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove; b. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove; c. melakukan pembulatan, penaklikan, dan pamarafan persetujuan pada naskah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove; d. melakukan harmonisasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove; dan

		e. mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove yang telah dilakukan penaklukan kepada Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur, dan Gubernur.
4.	Anggota	a. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove sesuai dengan tugas dan fungsi; dan b. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


LIUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004